



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 14 OKTOBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Pemohon I)
2. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudrajat dan Moch. Edi Priyanto (Pemohon II)
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Muhammad Asrul Ramadhan (Pemohon III)
4. Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum dan Firlandie selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV)
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V)
6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Pemohon VI)
7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII)
8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Arif Minardi (Pemohon VIII)
9. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, diwakili Sunarti dan Asep Djamaludin (Pemohon IX)
10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, diwakili Sudarto AS dan Iyus Ruslan (Pemohon X)
11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Aripin selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI)

## **ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 14 Oktober 2024, Pukul 15.01 – 15.57 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Dedi Sudrajat
2. Moch. Edi Priyanto

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Raziv Barokah
2. Ali Alif Fachrul Rachman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Prinsipal dan Kuasa Hukum, silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [00:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hadir Kuasa Hukum atas nama Muhammad Raziv Barokah dan juga Alif Fahrul Rachman, mendampingi salah satu Prinsipal yang berasal dari Pemohon II, Yang Mulia, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:06]**

Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima perbaikan permohonan dari Para Pemohon.

Oleh karena itu, dipersilakan siapa yang ingin menyampaikan pada perbaikan saja yang disampaikan atau yang dibacakan dari permohonan sebelumnya. Kalau sudah ada yang disampaikan, tidak perlu diulang kembali karena sudah dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dipersilakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [01:41]**

Baik, Yang Mulia. Saya akan membacakan dan menjelaskan pokok-pokok perbaikan yang kami lakukan, Yang Mulia. Untuk nanti petitum akan dibacakan oleh rekan saya.

Yang pertama saya mulai dari masukan yang diberikan oleh Yang Mulia Guntur Hamzah terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya sebatas menyebut tidak nebis in idem, tapi juga dijelaskan di mana tidak nebis in idemnya. Kami telah melakukan perbaikan di situ, Yang Mulia, di halaman 13-14. Ada tiga perkara yang sudah masuk terkait dengan Undang-Undang Tapera. Perkara 76, 86, dan 96 seluruhnya tahun 2024. Dan masing-masing perbedaannya sudah

kami jelaskan di dalam tabel yang kami buat. Perbedaan dengan Perkara 76 jelas seluruh pasal yang kami ujikan berbeda dengan Perkara 76.

Perbedaan perkara kami dengan Perkara 86 meskipun ada satu pasal yang sama yang diujikan, tapi seluruh batu uji yang kami gunakan berbeda dengan Perkara 86. Kalau Perkara 86 itu batu ujinya Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD, sementara kami Pasal 23A, 28D ayat (1), 28H ayat (1), dan 28I ayat (4).

Kemudian juga perbedaan dengan Perkara Nomor 96. Meskipun ada dua pasal yang sama yang diujikan, Pasal 7 ayat (1) dan 9 ayat (1). Namun, batu ujinya sama sekali berbeda, Yang Mulia. Kalau Perkara 96 itu batu ujinya 28D ayat (2), 28I ayat (2), dan 34 ayat (1), sementara kami 23A, 28D ayat (1), 28H ayat (1), dan 28I ayat (4). Jadi, kami memberikan penekanan di situ bahwa permohonan kami berbeda, baik pasalnya dan juga batu ujinya, sehingga tidak nebis in idem.

Poin perbaikan yang kedua, masih dari Yang Mulia Guntur Hamzah, terkait dengan untuk memperjelas apakah ini diajukan oleh federasi atau oleh perorangan. Karena meskipun Pemohonnya federasi, tapi rasanya masih seperti perorangan kemarin, ya. Kami sudah melakukan perbaikan juga, Yang Mulia, di halaman 15-23. Kami urai di situ masing-masing dari 11 Pemohon bahwa di situ ada Pemohon yang masuk ke dalam kelompok perorangan dan ada juga yang masuk ke dalam kelompok badan hukum privat. Ini kaitannya dengan bentuk badan hukum masing-masing Pemohon, Yang Mulia, karena ada yang berbadan hukum dan ada juga yang tidak.

Kemudian perbaikan yang ketiga, masih dari Yang Mulia Guntur Hamzah, terkait dengan segi kedudukan hukum untuk mengaitkan dengan masing-masing anggaran dasa. Kami juga sudah mencantumkan itu di perbaikan halaman 15 sampai 23.

Kemudian, perbaikan keempat terkait dengan soal dalil kegagalan di Cina tentang Tapera ini. Sama perbaikannya, jangan hanya di-state saja, tapi juga dijelaskan bagaimana bentuk kegagalannya. Itu kami sudah tambahkan di halaman 33 angka 4, Yang Mulia. Di situ kami menyampaikan dan kami merujuk juga kepada bukti penjelasan tulisan, gitu ya, dari seseorang yang memperhatikan isu perumahan di sana. Itu ada di bukti P-70. Terkait dengan adanya ketimpangan pemanfaatan program tabungan perumahan terkait dengan perbedaan pendapatan yang diterima oleh masing-masing buruh. Jadi, di sana buruh dengan penghasilan yang lebih tinggi akan semakin cepat mendapatkan akses perumahannya, sementara untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah justru akan semakin lama.

Dan yang kedua, juga ternyata di sana pernah ada ... apa namanya ... penyalahgunaan dana publik tersebut. Nah, ini yang juga hampir sama di Indonesia kaitannya dengan pengalaman kita terhadap Taspen, Asabri, dan Jiwasraya.

Kemudian perbaikan kelima, untuk menyampaikan juga terkait dengan naskah akademik. Kata *wajib* dalam pasal-pasal yang kami ujikan. Kami juga sudah mencantumkan di situ, Yang Mulia, di halaman 26 dalam argumentasi angka C2, pokok permohonan. Bahwa sebetulnya jika dibaca dalam naskah akademik, khususnya di halaman 58 sampai 62, itu nuansa dari naskah akademik itu memberikan kewajibannya kepada pemerintah, negara, atau pemerintah, Yang Mulia. Justru malah diartikulasikan oleh pembentuk undang-undang menjadi kewajiban daripada masyarakat. Nah, ini yang kami anggap bertentangan dengan UUD, menggeser tanggung jawab pemerintah menjadi tanggung jawab rakyat.

Kami juga sudah menyantumkan di situ memorie van toelichtingnya juga yang disarankan oleh Yang Mulia Guntur Hamzah. Kami cantumkan dalam bukti P-71 dan di situ memang pembahasan terkait kata *wajib* bagi masyarakat tidak terlalu banyak, Yang Mulia. Catatannya bahkan hanya menyebutkan bahwa kewajiban ini jangan sampai memberatkan masyarakat. Nah, ini juga yang kami sampaikan di situ, Yang Mulia, sebagai dalil bahwa kewajiban yang diberlakukan sekarang sebetulnya berbeda dengan naskah akademik yang sebagaimana dimulai untuk menyusun undang-undang ini.

Kemudian, masih dalam poin perbaikan naskah akademik itu di argumen C4, halaman 31 juga kami sampaikan terkait dengan naskah akademik yang membandingkan antara negara-negara lain. Jadi, sebetulnya perbandingan negara itu kami dapatkan dari naskah akademik, Yang Mulia. Ada lima negara di situ, Jerman, Perancis, Malaysia, Singapura, dan Cina. Dan ternyata hanya Cina saja yang mewajibkan dan kami juga sudah paparkan kegagalannya sementara di negara lain itu tidak diwajibkan. Di Malaysia dan Singapura bahkan tidak dikenal tabungan perumahan rakyat. Mereka masuk ke dalam sistem iuran jaminan nasional yang mana salah satu fiturnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perumahan.

Kemudian, masukan ke enam, terkait dengan apakah pasal-pasal yang diujikan ini sudah benar-benar merugikan Pemohon karena masih berlaku di tahun 2027, itu juga sudah kami perbaiki, Yang Mulia. Di halaman 23, melanjutkan Putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan 11/2007 terkait dengan adanya kerugian konstitusional yang sifatnya potensial. Kami sampaikan di situ bahwa Undang-Undang Tapera ini sebetulnya rencananya berlaku tahun ini 2024. Tapi karena protes yang begitu keras dari Para Pemohon ya, anggota Para Pemohon, ditunda ke tahun 2027 sebagaimana batas akhir Undang-Undang Tapera. Sehingga sudah pasti akan terjadi di tahun 2027 nanti jika undang-undang ini dilaksanakan.

Kemudian, masukan Yang Mulia Guntur Hamzah yang terakhir ada terkait dengan Petitem. Untuk merenungkan kembali kata *wajib* jika dihilangkan maka akan jadi seperti apa, begitu. Itu sudah kami perbaiki dalam petitem yang nanti akan dibacakan oleh rekan kami. Pada intinya,

kami mengikuti masukan daripada Yang Mulia. Memang kata *wajib* ini tidak bisa dibatalkan begitu saja, sehingga kami minta untuk dimaknai menjadi 'dapat' yang sifatnya pilihan. Jadi, tidak mengikat. Mewajibkan bagi para pekerja, tapi pekerja punya pilihan.

Kemudian, masukan berikutnya dari Yang Mulia Daniel Yusmic, terkait dengan memperjelas jumlah Pemohon antara 11 atau 12. Memang setelah kami cek, ada kelebihan penulisan, Yang Mulia, sudah kami delete. Jadi, memang hanya ada 11 Pemohon sebetulnya, Yang Mulia.

Kemudian, arahan dari Yang Mulia Daniel Yusmic juga yang kedua adalah untuk melampirkan AD/ART terbaru untuk seluruh Pemohon. Ada satu Pemohon memang yang kemarin AD/ART-nya masih AD/ART yang lama, Yang Mulia. Jadi, sudah kami ganti yang terbaru. Itu di Bukti P-50 dan Bukti P-51.

Kemudian, masukan dari Yang Mulia Daniel Yusmic juga yang ketiga, untuk menguraikan visi-visi dalam AD/ART. Ini juga sudah kami tambahkan, Yang Mulia dalam halaman 15 sampai 23.

Dan kemudian perbaikan yang keempat adalah terkait dengan perbandingan negara bahwa tidak cukup hanya dengan membandingkan saja, tapi juga ditambah dengan elemen yang lain, begitu ya, seperti jumlah buruhnya dan lain sebagainya. Sejujurnya ini kami agak putar sedikit dalilnya, Yang Mulia. Bahwa perbandingan ini memang bukan berasal dari kami sendiri, tapi kami ambil dari Naskah Akademik Undang-Undang Tapera itu sendiri, Yang Mulia. Ada lima negara yang dibandingkan dan ternyata hanya satu yang mewajibkan. Jadi, dalilnya kami ingin katakan bahwa ternyata undang-undang ini pun disusun dengan naskah akademik perbandingan yang justru tidak mewajibkan tabungan perumahan, tabungan perumahan rakyat di negara-negara yang dicantumkan dalam naskah akademik.

Kemudian, sama, masukan yang kelima dari Yang Mulia Daniel Yusmic dengan masukan Yang Mulia Guntur Hamzah terkait dengan petium yang mempersoalkan kata *wajib* atau *berkewajiban*. Nah, ini tambahannya ini. Khusus untuk yang kata *berkewajiban*, Yang Mulia, itu kan awalnya ada di Pasal 64A Undang-Undang Tapera yang kami ujikan. Tapi di perbaikan ini pasal tersebut kami take down, Yang Mulia, jadi kami hanya menguji dua pasal, yaitu Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1). 64 Huruf a setelah kami baca dan kami timbang bisa untuk tidak perlu kita ajukan pengujiannya.

Kemudian, masukan dari Yang Mulia Suhartoyo. Yang pertama ada nomor yang melompat di halaman 20, itu sudah kami perbaiki, Yang Mulia.

Kemudian juga, nah, ini yang agak rumit sebetulnya, Yang Mulia, untuk memperingkas halaman agar tidak menjadi 30 halaman, begitu. Sebetulnya agak rumit karena jumlah Pemohon kami cukup banyak, Yang Mulia, ada 11 Pemohon dan salah satu ... salah dua masukan dari

Yang Mulia Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic juga adalah untuk memasukkan visi misi dalam AD/ART yang relevan. Sehingga untuk memenuhi itu, sebisa yang telah kami ringkas bisa mendapat di 35 lembar. Sebetulnya kalau kita lihat di pokok permohonannya itu cuma 8 lembar sebetulnya, Yang Mulia, dalilnya. Jadi, memang agak cukup banyak untuk kami menjelaskan kedudukan hukum dan menyebutkan legalitas kaitannya dengan anggaran dasar dan visi misi.

Kemudian yang ketiga, masukan perbaikan soal Petikum sama dengan yang lain, sudah kami akomodir juga di dalam Petikum kami, Yang Mulia.

Dan yang terakhir adalah terkait dengan tanda tangan yang kemarin sempat ... belum begitu, Yang Mulia, ya, setelah kami cek ke Panitera memang kemarin ada double page. Jadi, ada lembar pertama yang isinya tanda tangan kosong, tapi di baliknya itu baru lembar tanda tangan lengkap, Yang Mulia. Jadi, memang itu agak membingungkan, kami mohon maaf, Yang Mulia.

Demikian itu perbaikan-perbaikan yang dapat kami sampaikan untuk Petikum, akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

## **5. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI ALIF FACHRUL RACHMAN [11:53]**

Ya, izin, Yang Mulia, melanjutkan penjelasan mengenai perbaikan permohonan yang sudah disampaikan rekan saya.

Untuk Petikum, izin kami bacakan secara keseluruhan. Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *wajib* dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dapat' yang bersifat pilihan.
3. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang secara sukarela memilih menjadi peserta wajib didaftarkan oleh pemberi kerja'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi perbaiki permohonan yang dapat kami sampaikan.

**6. KETUA: SUHARTOYO [13:46]**

Baik.

Kemudian bukti yang diajukan, kodenya atau tanda Buktinya P-1 sampai dengan P-72, ya?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI ALIF FACHRUL RACHMAN [14:55]**

Betul. Izin, Yang Mulia, sampai dengan P-73.

**8. KETUA: SUHARTOYO [15:00]**

Yang satu mana?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI ALIF FACHRUL RACHMAN [15:00]**

Terakhir itu Naskah Akademik, RUU Naskah Akademik, kami menjadikan bukti.

**10. KETUA: SUHARTOYO [15:07]**

Kalau di sini baru P-72 ini. Oh, enggak dikasih nomor?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI ALIF FACHRUL RACHMAN [15:13]**

Mungkin ketinggalan satu, ya?

**12. KETUA: SUHARTOYO [15:17]**

Oh, ya, ini ada sih, bukti Naskah Akademik, tapi tidak dikasih kode. Ini dikira bagian dari P-1 sampai P-72 ini. Nanti diperbaiki, ya!

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI ALIF FACHRUL RACHMAN [15:27]**

Baik, Yang Mulia. Nanti kami perbaiki.

**14. KETUA: SUHARTOYO [15:28]**

Dengan Ibu Chusnul. Baik, kami sahkan untuk buktinya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, Para Kuasa Hukum dan para Prinsipal, sebagaimana pada permohonan-permohonan yang lain yang sudah biasa diwakili kepentingan Prinsipalnya untuk Kuasa Hukum. Kami akan melaporkan permohonan ini kepada Rapat Hakim yang 9 Hakim nanti. Karena di Perkara 86 dan 96 ini sudah terlanjur untuk diagendakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian lebih lanjut. Nanti apakah ini juga bisa dipertimbangkan untuk itu ataukah bagaimana sangat tergantung dari bagaimana pendapat Para Hakim-Hakim yang. Karena di antara 2 ini sudah ... di antara 2 itu maksudnya 86 dan 96 juga sudah me-cover pasal-pasal yang dimohonkan 134 ini. Baik, nanti tinggal menunggu kabar selanjutnya dari Kepaniteraan.

Baik, ada yang ditanyakan?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [15:47]**

Cukup, Yang Mulia.

**16. KETUA: SUHARTOYO [15:48]**

Cukup, ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB**

Jakarta, 14 Oktober 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

